



PUTUSAN

Nomor 187/Pdt.G/2015/PA.Skg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Penggugat.

melawan

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Sopir Bus, bertempat tinggal di Kota Makassar, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di muka sidang.

Telah memeriksa surat bukti.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan bertanggal 5 Februari 2015 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register perkara Nomor 187/Pdt.G/2015/PA.Skg. tanggal 5 Februari 2015, Penggugat telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada hari Kamis tanggal 30 April 1992, di Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 33/05/II/1992, tanggal 29 Mei 1992 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa usia perkawinan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah 22 tahun 8 bulan, pernah hidup rukun dan dikaruniai 3 orang anak yaitu Anak I (22 tahun), Anak II (15 tahun) dan Anak III (13 tahun).
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Tahun 2014 dan semakin tajam dan memuncak pada bulan September 2014 sehingga tidak ada lagi ketenteraman dalam rumah tangga disebabkan karena

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 187/Pdt.G/2015/PA.Skg.



Tergugat sudah tidak melaksanakan lagi kewajibannya sebagai suami karena menderita impoten, sehingga Tergugat melampiaskan kemarahannya dengan merusak perabot rumah tangga.

4. Bahwa selain itu Tergugat juga cemburu buta dan menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa ada bukti.
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka sejak bulan September 2014 mulai terjadi pisah tempat tinggal hingga kini sudah 5 bulan lamanya karena Penggugat telah meninggalkan tempat tinggal bersama.
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian itu, maka Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang, cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama sengkang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan (tempat perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, kemudian oleh majelis hakim berupaya untuk mendamaikan para pihak, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa upaya perdamaian kemudian dilanjutkan di luar persidangan melalui mediasi telah dilaksanakan oleh mediator yaitu Drs. H. Muh. Zubair akan tetapi juga mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya surat gugatan Penggugat dibacakan dan ternyata oleh Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud surat gugatannya.

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat kemudian mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 187/Pdt.G/2015/PA.Skg.



- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada hari Kamis tanggal 30 April 1992, di Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo.
- Bahwa benar usia perkawinan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah 22 tahun 8 bulan, pernah hidup rukun dan dikaruniai 3 orang anak yaitu Anak I (22 tahun), Anak II (15 tahun) dan Anak III (13 tahun).
- Bahwa benar Tergugat menderita sakit impoten sejak 3 bulan yang lalu dan bengkak dari bawah sampai ke alat kelamin.
- Bahwa benar Tergugat pernah memecahkan lemari sekitar 3 atau 4 bulan yang lalu tetapi hanya sedikit karena Penggugat tidak memperhatikan lagi Tergugat yang sedang sakit.
- Bahwa benar Tergugat sering cemburu dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, tetapi tidak pernah menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain, Tergugat hanya menanyakan kepada Penggugat barang kali ada laki-laki lain karena Penggugat sering pergi meninggalkan rumah.
- Bahwa tidak benar Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 5 bulan tetapi baru 3 bulan sejak Penggugat mengajukan gugatan, dan Tergugat sering datang bahkan pernah bermalam tetapi tidak tidur bersama karena Penggugat tidak mau.
- Bahwa Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga bersama dengan Penggugat.

Bahwa terhadap jawaban-jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya dan menambahkan sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar Tergugat baru 3 bulan menderita sakit impoten, tetapi sudah sakit sejak lahir anak bungsu Penggugat, dan Penggugat selalu menyuruh Tergugat pergi berobat tetapi Tergugat tidak mau karena malu sehingga selalu terjadi perselisihan.
- Bahwa benar Penggugat tidak mau lagi tidur bersama karena Tergugat pernah menyuruh Penggugat pergi dan menyuruh membawa pakaian Penggugat, juga pernah bawa parang mengancam Penggugat dan memarangi peti sehingga Penggugat takut berdekatan dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan menambahkan bahwa benar Tergugat pernah

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 187/Pdt.G/2015/PA.Skg.



mengambil parang tetapi bukan untuk mengancam Penggugat dan memarangi peti tetapi hanya untuk mengasah parang, dan Tergugat tidak pergi berobat bukan karena malu tetapi tidak ada waktu karena Tergugat sibuk dengan pekerjaan.

Bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 33/05/II/1992, tanggal 29 Mei 1992 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo (bukti P).

Bahwa selan mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga telah mendatangkan 2 orang saksi di persidangan yaitu :

1. Saksi I, umur 91 tahun, agama Islam, setelah bersumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat pernah rukun dan dikaruniai 3 orang anak, namun sejak Tahun 2014 sudah tidak rukun lagi karena Penggugat sudah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat selama kurang lebih 6 bulan atau sejak bulan September 2014 dan sekarang Penggugat tinggal bersama saksi.
- Bahwa menurut keterangan Penggugat, mereka sering bertengkar dan pernah Tergugat marah dan mengambil parang sehingga Penggugat takut kemudian Penggugat kembali ke rumah saksi.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima sedangkan Tergugat menyatakan benar sering bertengkar dengan Penggugat dan benar pernah marah dan mengambil parang, tetapi bukan untuk menyakiti Penggugat hanya untuk dipergunakan bekerja di belakang rumah.

2. Saksi II, umur 48 tahun, agama Islam, setelah bersumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat pernah rukun dan dikaruniai 3 orang anak, namun sejak Tahun 2014 sudah tidak rukun lagi karena Penggugat sudah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat selama kurang lebih 6 bulan atau sejak bulan September 2014.
- Bahwa menurut keterangan Penggugat, mereka sering bertengkar karena Tergugat tidak bisa lagi melaksanakan kewajibannya



memberi nafkah bathin kepada Penggugat, dan Tergugat juga pernah marah dan mengambil parang sehingga Penggugat trauma.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima kecuali Tergugat menyangkali bahwa ia tidak lemah syahwat/impoten.

Bahwa Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti guna mendukung dan menguatkan dalil-dalil bantahannya, akan tetapi Tergugat tidak mengajukan alat bukti.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyimpulkan bahwa ia tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak akan mengajukan lagi keterangan dan alat bukti apapun serta memohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan, sedangkan Tergugat masih mengharapkan untuk rukun kembali dengan Penggugat.

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka cukup dengan menunjuk seluruh hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, setelah menikah pernah membina rumah tangga dan dikaruniai 3 orang anak, namun rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah sejak Tahun 2014 karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran kemudian semakin tajam dan memuncak pada bulan September 2014 sehingga tidak ada lagi ketenteraman dalam rumah tangga disebabkan karena Tergugat sudah tidak melaksanakan lagi kewajibannya sebagai suami karena menderita impoten, dan Tergugat melampiaskan kemarahannya dengan merusak perabot rumah tangga, selain itu Tergugat juga cemburu buta dan menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa ada bukti, dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka sejak bulan September 2014 mulai terjadi pisah tempat tinggal hingga kini sudah 5 bulan lamanya karena Penggugat telah meninggalkan tempat tinggal bersama, oleh karena itu Penggugat tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan replik Penggugat serta jawaban dan duplik Tergugat, maka dapat disimpulkan yaitu Penggugat dan

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 187/Pdt.G/2015/PA.Skg.



Tergugat mengakui bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sah pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak yaitu Anak I (22 tahun), Anak II (15 tahun) dan Anak III (13 tahun), dan sejak Tahun 2014 hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sudah tidak bisa lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami karena menderita impoten dan bengkak alat kelaminnya, sehingga Tergugat melampiaskan kemarahannya dengan memecahkan kaca lemari, dan meskipun Penggugat selalu menyuruh Tergugat pergi berobat tetapi Tergugat tidak pernah mau pergi berobat, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat juga disebabkan karena Tergugat sering cemburu, akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal hingga sekarang.

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini yaitu adanya perbedaan persepsi antara Penggugat dengan Tergugat mengenai sumber atau sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat sudah menderita sakit impoten sejak anak bungsunya lahir, sedangkan Tergugat mendalilkan bahwa ia baru 3 bulan menderita sakit impoten, juga Penggugat selalu menyuruh Tergugat pergi berobat tetapi Tergugat tidak pernah mau pergi berobat karena malu, sedangkan Tergugat mendalilkan bahwa ia tidak pergi berobat bukan karena malu tetapi tidak ada waktu karena Tergugat sibuk dengan pekerjaannya, selain itu Penggugat juga mendalilkan bahwa Tergugat sering cemburu dan menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain, sedangkan Tergugat mendalilkan bahwa ia tidak pernah menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain, Tergugat hanya menanyakan kepada Penggugat barang kali ada laki-laki lain karena Penggugat sering pergi meninggalkan rumah.

Menimbang, bahwa selain itu yang menjadi pokok masalah juga karena adanya perbedaan persepsi antara Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat juga pernah memarangi peti dan mengancam Penggugat dengan parang sehingga Penggugat takut dan tidak mau lagi berhubungan dengan Tergugat kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan atau sejak bulan September 2014 hingga sekarang, sedangkan Tergugat mendalilkan bahwa benar ia pernah mengambil parang tetapi bukan untuk mengancam Penggugat dan tidak memarangi peti tetapi hanya untuk mengasah parang dan bekerja di belakang rumah, dan benar telah

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 187/Pdt.G/2015/PA.Skg.



terjadi perpisahan tempat tinggal tetapi belum cukup 5 bulan, baru 3 bulan sejak Penggugat mengajukan gugatan, dan Tergugat sering datang ke rumah Penggugat bahkan pernah bermalam tetapi tidak tidur bersama karena Penggugat tidak mau.

Menimbang, bahwa oleh karena adanya perbedaan persepsi antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, maka kepada Penggugat dan Tergugat dibebani untuk membuktikan tentang kebenaran dalil-dalilnya masing-masing.

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mendalilkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka menurut ketentuan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yaitu : "Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 116 huruf f (perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga), dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut", dan telah memenuhi alasan-alasan atau salah satu alasan perceraian sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa meskipun terdapat perbedaan persepsi sebagaimana yang telah diuraikan di muka, akan tetapi perbedaan tersebut mengarah kepada siapa dan apa yang menjadi sebab atau sumber perselisihan sehingga oleh majelis hakim menilai bahwa tidaklah sangat penting untuk dipertimbangkan mengenai apa dan siapa yang menjadi sumber perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang salah atau siapa yang benar, tetapi yang penting untuk dipertimbangkan yaitu apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat ataukah tidak ?, dan jika terbukti benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka apakah rumah tangga mereka masih patut dipertahankan ataukah tidak ?.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam tersebut dan sekaligus untuk memperoleh fakta-fakta hukum yang dapat dijadikan sebagai dasar atau tolok ukur majelis hakim untuk menilai apakah gugatan Penggugat tersebut berdasar dan beralasan hukum serta patut untuk dikabulkan ataukah tidak dan apakah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih bisa dipertahankan ataukah tidak ?, maka



majelis hakim memandang perlu membebani kewajiban kepada Penggugat dan Tergugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalilnya masing-masing.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 33/05/II/1992, tanggal 29 Mei 1992 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo (bukti P).

Menimbang, bahwa alat bukti P. tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Kamis tanggal 30 April 1992, di Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, dan alat bukti tersebut adalah merupakan alat bukti autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat secara formil dan materil, oleh karena itu pula berdasarkan alat bukti tersebut maka apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam angka 1 bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pengggat juga telah mendatangkan 2 orang saksi keluarga yaitu Saksi I, umur 91 tahun dan Saksi II, umur 48 tahun.

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut sudah dewasa dan telah mengucapkan sumpah sebelum memberi keterangan, oleh karena itu pula kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat mengenal Penggugat dan Tergugat karena ada hubungan keluarga yaitu saksi pertama adalah ayah kandung Penggugat, sedangkan saksi kedua adalah kakak kandung Penggugat.

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut menerangkan bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat pernah rukun dan dikaruniai 3 orang anak, namun sejak Tahun 2014 sudah tidak rukun lagi karena Penggugat sudah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat selama kurang lebih 6 bulan atau sejak bulan September 2014, sekarang Penggugat tinggal bersama orang tuanya, karena mereka sering bertengkar, dan menurut keterangan Penggugat, Tergugat pernah marah dan mengambil parang sehingga Penggugat takut kemudian Penggugat kembali ke rumah orang tuanya.

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 187/Pdt.G/2015/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Tergugat tidak membantah kecuali bahwa ia pernah marah dan mengambil parang, tetapi bukan untuk menyakiti Penggugat hanya untuk diasah dan dipergunakan bekerja di belakang rumah.

Menimbang, bahwa seluruh keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya bahkan saling bersesuaian serta sesuai dan relevan dengan seluruh dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu seluruh keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga mempunyai kekuatan pembuktian dan selanjutnya dapat disimpulkan sebagai fakta-fakta dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti guna mendukung dan menguatkan dalil-dalil bantahannya, akan tetapi Tergugat tidak mengajukan alat bukti, oleh karena itu majelis hakim menyimpulkan bahwa Tergugat tidak bisa membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan Tergugat, alat bukti P. serta keterangan saksi-saksi Penggugat, maka dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, setelah menikah pernah membina rumah tangga selama 22 tahun lebih dan dikaruniai 3 orang anak.
- Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah sejak Tahun 2014 karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sudah tidak bisa melaksanakan lagi kewajibannya sebagai suami karena menderita impoten sejak anak bungsu mereka lahir atau sudah kurang lebih 13 tahun, bahkan alat kelaminnya bengkok, sehingga Tergugat kadang-kadang melampiaskan kemarahannya dengan memecahkan kaca lemari.
- Meskipun Penggugat selalu menyuruh Tergugat pergi berobat, akan tetapi Tergugat tidak pernah pergi berobat karena malu.
- Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat juga disebabkan karena Tergugat sering cemburu buta dan mencurigai Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain.
- Akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, kemudian Penggugat tidak mau lagi berdekatan dengan Tergugat bahkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 187/Pdt.G/2015/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali ke rumah orang tuanya sehingga terjadi perpindahan tempat tinggal hingga kini kurang lebih 8 bulan lamanya.

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang maksud dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa ikatan lahir antara seorang suami dengan seorang isteri dapat dimaknai atau dapat ditandai antara lain dengan terjalinnya hubungan atau komunikasi yang baik secara fisik di antara mereka seperti masih saling menyapa dan masih bersama-sama dalam sebuah rumah tangga, sedangkan ikatan bathin antara seorang suami dengan seorang isteri dapat dimaknai antara lain yaitu terjalinnya kebersamaan dan komunikasi yang baik dalam sebuah rumah tangga, terciptanya rasa aman, ketenangan dan kebahagiaan (sakinah), saling mencintai dan menyayangi (mawaddah wa rahmah) dan sebagainya, sehingga apabila unsur-unsur tersebut sudah tidak terpenuhi lagi dalam sebuah rumah tangga, maka diduga kuat bahwa ikatan lahir dan bathin antara suami isteri tersebut sudah putus atau setidaknya sudah sangat renggang.

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara makna ikatan lahir dan bathin tersebut di muka dengan fakta-fakta dan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur dari makna ikatan lahir dan bathin tersebut sudah tidak terpenuhi lagi dalam kehidupan rumah tangga mereka, karena meskipun setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah membina rumah tangga dalam waktu yang cukup lama yaitu 22 tahun lebih, bahkan telah dikaruniai 3 orang anak, akan tetapi faktanya bahwa mereka sekarang sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan berturut-turut, maka dengan fakta-fakta tersebut telah membuktikan atau setidaknya dapat diduga kuat bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena jika hubungan mereka masih rukun dan harmonis, maka tidak sepatutnya Penggugat dengan Tergugat yang sudah lama membina rumah tangga lalu tiba-tiba berpisah tempat tinggal tanpa saling mempedulikan lagi.

Menimbang, bahwa selain dari pada itu perpindahan tempat tinggal yang cukup lama tersebut juga merupakan salah satu bentuk perselisihan terus menerus meskipun bentuknya bukan perselisihan dengan berhadapan secara

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 187/Pdt.G/2015/PA.Skg.



langsung tetapi sudah tidak terjalin lagi komunikasi atau hubungan yang baik secara lahir dan bathin di antara mereka, karena tidak mungkin terjadi perpisahan tempat tinggal yang cukup lama tanpa saling menghiraukan lagi jika tidak ada perselisihan di antara mereka.

Menimbang, bahwa sebelum berpisah tempat tinggal atau sekitar Tahun 2014 ternyata hubungan Penggugat dengan Tergugat memang sudah tidak rukun dan tidak harmonis bahkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara mereka yang diduga disebabkan karena Penggugat tidak bisa menerima sikap Tergugat yang sering cemburu buta dan mencurigai Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain bahkan Tergugat pernah memecahkan kaca lemari.

Menimbang, bahwa sikap Tergugat tersebut diduga disebabkan karena Tergugat menderita sakit impoten atau lemah syahwat sejak anak bungsu mereka lahir atau sudah kurang lebih 13 tahun lamanya, bahkan alat kelamin Tergugat bengkak, sebagai akibatnya tidak bisa lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami secara normal atau tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan biologisnya maupun kebutuhan biologis Penggugat sebagai manusia biasa, kemudian Tergugat marah dan kadang-kadang melampiaskan kemarahannya dengan memecahkan kaca lemari.

Menimbang, bahwa sementara itu di sisi lain ternyata Penggugat sering menyuruh Tergugat untuk pergi berobat agar penyakit Tergugat tersebut sembuh, dan sikap Penggugat tersebut oleh majelis hakim menilai sebagai upaya maksimal dari Penggugat untuk tetap menjaga dan mempertahankan keharmonisan hubungannya dengan Tergugat dan berupaya maksimal agar Tergugat bisa sembuh dan normal kembali sehingga bisa memenuhi kebutuhan biologisnya sebagai suami yang normal, akan tetapi upaya tersebut tidak mendapat tanggapan positif dari Tergugat sehingga tidak berhasil karena Tergugat sendiri tidak pernah pergi berobat karena ia merasa malu, sehingga diduga semakin menambah ketidakharmonisan hubungan mereka.

Menimbang, bahwa berbagai permasalahan yang timbul dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang kemudian mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, ternyata tidak mampu diselesaikan oleh mereka, bahkan akibat dari dari perselisihan dan pertengkaran tersebut diduga mengakibatkan rumah tangga mereka sudah pecah karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan kembali ke rumah orang tuanya sehingga terjadi pisah tempat tinggal hingga kini kurang lebih 8

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 187/Pdt.G/2015/PA.Skg.



bulan lamanya, dan sejak itu pula mereka tidak pernah lagi rukun sebagai suami isteri..

Menimbang, bahwa kepergian Penggugat meninggalkan Tergugat diduga karena Penggugat tidak merasakan lagi ketenangan dan kebahagiaan dalam rumah tangganya, dan tidak mampu lagi berada dalam kondisi rumah tangga yang demikian itu, sehingga meskipun telah diupayakan perdamaian melalui mediasi yang dilaksanakan oleh mediator yaitu Drs. H. Muh. Zubair, ternyata mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa majelis hakim juga telah berupaya maksimal untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat setiap kali persidangan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 154 ayat 1 R.Bg., Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, agar Penggugat dan Tergugat tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi juga tidak berhasil karena Penggugat tetap bertekad dan bertahan pada prinsipnya yaitu ingin bercerai dengan Tergugat, dan selain itu fakta yang ditemukan di dalam persidangan bahwa Penggugat tidak menampakkan lagi adanya sikap atau rasa suka dan sayang kepada Tergugat, justru sebaliknya menampakkan sikap dan rasa tidak suka lagi terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa atau fakta-fakta tersebut ternyata tidak berdiri sendiri tetapi saling berkaitan dan merupakan suatu kesatuan, sehingga apabila dianalisa keterkaitan dari keseluruhan peristiwa atau fakta tersebut, maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum yaitu telah terjadi perselisihan terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, rumah tangga mereka sudah pecah serta tidak ada lagi harapan mereka akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa ternyata fakta-fakta hukum tersebut telah terbukti memenuhi unsur-unsur dari ketentuan hukum yang berlaku yang dapat dijadikan sebagai dasar atau alasan perceraian khususnya Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 187/Pdt.G/2015/PA.Skg.



Islam yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan lahir dan bathin antara Penggugat dengan Tergugat sudah putus dan rumah tangga mereka sudah pecah disebabkan karena perselisihan dan percekocokan terus menerus serta tidak ada lagi harapan mereka akan hidup rukun kembali, maka tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang maksud dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat lagi terwujud dalam kehidupan rumah tangga mereka, dan Penggugat juga tetap bertahan pada prinsipnya yaitu ingin bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu pula majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan mereka tidak layak lagi untuk dipertahankan, karena apabila perkawinan mereka dipaksakan untuk tetap dipertahankan di dalam kondisi yang demikian itu, maka hal itu bukan saja berarti mempertahankan sesuatu yang tidak memberi manfaat bagi mereka, tetapi justru sebaliknya diduga hanya akan semakin menambah kemudharatan (bahaya) bagi kedua belah pihak, dan hal ini sejalan pula dengan kaidah fiqih yaitu :

درء المفساد اولي من جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan daripada meraih atau mendapatkan kebaikan", dan

الضرر يزال

Artinya : "Bahaya atau kemudharatan harus dihilangkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat serta fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim berpendapat bahwa apa yang menjadi alasan-alasan atau dalil-dalil Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat secara substansi dinyatakan telah terbukti berdasar dan beralasan hukum serta telah memenuhi alasan perceraian khususnya Pasal 19 huruf f Peraturan

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 187/Pdt.G/2015/PA.Skg.



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu petitum gugatan Penggugat yang menghendaki agar majelis hakim menjatuhkan putusan yang amarnya yaitu menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat adalah patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 64 A ayat (2) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan yang kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Sengkang berkewajiban untuk menyampaikan salinan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan di tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat didaftarkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 187/Pdt.G/2015/PA.Skg.



Tempe, Kabupaten Wajo, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.

5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 261.000,00- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1436 Hijriyah, oleh Drs. H. M. Nasruddin, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Yasin Paddu dan Drs. Muhammadong, M.H., Hakim-Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh ketua majelis dalam persidangan terbuka untuk umum didampingi hakim-hakim anggota, dibantu H. Arifin, S.Ag.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua majelis,

ttd.

ttd.

Drs. M. Yasin Paddu

Drs. H. M. Nasruddin, S.H.

ttd.

Drs. Muhammadong, M.H.

Panitera pengganti,

ttd.

H. Arifin, S.Ag.,M.H.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00-
- Biaya ATK	: Rp.	50.000,00-
- Biaya panggilan	: Rp	170.000,00-
- Redaksi	: Rp	5.000,00-
- Meterai	: Rp	6.000,00-

Jumlah : Rp. 261.000,00-

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Sengkang



Hartanto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)